



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.185, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Sistem. Akuntansi.  
Pelaporan. Daerah.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 120/PMK.05/2009  
TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSFER KE DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah;

**Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSFER KE DAERAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
2. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
3. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
4. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian adalah dana yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan dana yang diberikan kepada daerah tertentu sesuai dengan hasil perhitungan kapasitas fiskal.
5. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
7. Piutang Transfer ke Daerah adalah piutang yang terjadi karena adanya kelebihan transfer Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian ke daerah dan diperhitungkan sebagai pengurang transfer tahun anggaran berikutnya.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah, yang selanjutnya disebut SA-TD, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan transfer ke daerah dari pemerintah pusat.
10. Surat Penetapan Alokasi Transfer, yang selanjutnya disingkat SPAT, adalah dokumen yang memuat rincian alokasi penyaluran masing-masing jenis transfer ke daerah per periode penyaluran serta dibuat per DIPA.
11. Utang Transfer ke Daerah adalah kewajiban yang timbul karena ada bagian dari Dana Perimbangan serta Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang belum dibayar/ditransfer pemerintah pusat sampai dengan tahun anggaran berakhir.
12. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
13. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya di singkat UABUN, adalah unit akuntansi pada Departemen Keuangan, yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAP-BUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAP-BUN.
14. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut UAP-BUN, adalah unit akuntansi pada Eselon I Departemen Keuangan, yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN.
15. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut UAKPA-BUN, adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara.

## BAB II

### SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSFER KE DAERAH

#### Pasal 2

- (1) SA-TD merupakan Sub sistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN).

- (2) SA-TD menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) SA-TD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan SA-TD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari:
  - a. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP-BUN); dan
  - b. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN).
- (5) UAP-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (6) Hubungan antara UAP-BUN dan UAKPA-BUN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SA-TD, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bertindak sebagai Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PA-BUN).
- (2) Direktorat Dana Perimbangan bertindak sebagai UAKPA-BUN.
- (3) UAKPA-BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran transfer ke daerah.
- (4) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci lebih lanjut dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah.
- (5) UAKPA-BUN melakukan rekonsiliasi atas Laporan Keuangan dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN setiap triwulan.
- (6) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (7) UAKPA-BUN menyampaikan Laporan Realisasi Belanja kepada UAP-BUN setiap triwulan.

- (8) UAKPA-BUN menyampaikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada UAP-BUN setiap semesteran dan tahunan.
- (9) Laporan Keuangan Tahunan UAKPA-BUN disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*).

#### Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertindak sebagai UAP-BUN.
- (2) UAP-BUN melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan UAKPA-BUN.
- (3) UAP-BUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAP-BUN berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) UAP-BUN wajib melakukan rekonsiliasi atas Laporan Keuangan UAP-BUN dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester.
- (5) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (6) UAP-BUN menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAP-BUN kepada UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Transfer ke daerah untuk dana bagi hasil dibayarkan berdasarkan data realisasi pendapatan pajak, cukai dan PNBPN sumber daya alam.
- (2) Data realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pendapatan perpajakan yang ditanggung pemerintah.

**BAB III**  
**AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian,**  
**dan Pengungkapan Transfer ke Daerah**

**Pasal 6**

Transfer ke Daerah terdiri dari Transfer Dana Perimbangan serta Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

**Pasal 7**

- (1) Transfer Dana Perimbangan terdiri dari:
  - a. Transfer Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Transfer Dana Alokasi Umum (DAU); dan
  - c. Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari:
  - a. Transfer Dana Otonomi Khusus; dan
  - b. Transfer Dana Penyesuaian/Penyeimbang.

**Pasal 8**

- (1) Transfer Dana Bagi Hasil terdiri dari:
  - a. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak);
  - b. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA); dan
  - c. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH Cukai Hasil Tembakau).
- (2) Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) terdiri dari:
  - a. DAU untuk Propinsi; dan
  - b. DAU untuk Kabupaten/Kota.
- (3) Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari:
  - a. DAK untuk Propinsi; dan
  - b. DAK untuk Kabupaten/Kota.

### Pasal 9

- (1) Transfer Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) terdiri dari:
  - a. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB);
  - b. Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DBH BPHTB); dan
  - c. Transfer Dana Bagi Hasil PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (DBH PPh WPOPDN) dan DBH PPh Pasal 2.
- (2) Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) terdiri dari:
  - a. Transfer DBH SDA Kehutanan;
  - b. Transfer DBH SDA Pertambangan Umum;
  - c. Transfer DBH SDA Perikanan;
  - d. Transfer DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi;
  - e. Transfer DBH SDA Pertambangan Gas Bumi; dan
  - f. Transfer DBH SDA Pertambangan Panas Bumi.

### Pasal 10

- (1) Transfer ke Daerah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara.
- (2) Transfer ke Daerah dicatat sebesar nilai nominal pada saat transfer dilakukan.
- (3) Transfer ke Daerah disajikan di dalam Laporan Keuangan serta diungkapkan secara rinci di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### Bagian Kedua

Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Penyelesaian, Penyajian,  
dan Pengungkapan Utang Transfer ke Daerah

### Pasal 11

- (1) Utang Transfer ke Daerah terdiri dari:
  - a. Transfer Dana Perimbangan yang masih harus dibayar; dan
  - b. Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang masih harus dibayar.

- (2) Utang Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek.

#### Pasal 12

- (1) Utang Transfer ke Daerah diakui pada saat kewajiban timbul.
- (2) Transfer ke Daerah yang belum dilakukan pembayaran dan pembagian harus dicatat sebagai Utang Transfer ke Daerah sebesar kewajiban yang belum dibayar.

#### Pasal 13

Utang Transfer ke Daerah yang belum dilakukan pembayaran dapat dianggarkan dalam anggaran tahun berikutnya ke dalam kelompok transfer.

#### Pasal 14

- (1) Utang Transfer ke Daerah harus disajikan di dalam Neraca sesuai dengan nilai tercatat/nilai estimasi.
- (2) Nilai tercatat/nilai estimasi merupakan nilai nominal kewajiban yang belum dilakukan pembayaran.
- (3) Utang Transfer ke Daerah disajikan dan diungkapkan dalam bentuk daftar utang berdasarkan daerah penerima.

#### Bagian Ketiga

Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Penyelesaian, Penyajian,  
dan Pengungkapan Piutang Transfer ke Daerah

#### Pasal 15

- (1) Piutang Transfer ke Daerah terdiri dari:
  - a. Piutang Transfer Dana Perimbangan; dan
  - b. Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
- (2) Piutang Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam aset lancar.

#### Pasal 16

- (1) Piutang Transfer ke Daerah timbul apabila realisasi Transfer ke Daerah lebih besar dari hak yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah.



- (2) Piutang Transfer ke Daerah diakui pada saat terjadi kelebihan bayar.

#### Pasal 17

Penyelesaian Piutang Transfer ke Daerah dilakukan dengan:

- (1) melakukan pemotongan bagian transfer tahun berikutnya; atau
- (2) menyetorkan kembali ke rekening kas negara.

#### Pasal 18

- (1) Piutang Transfer ke Daerah harus disajikan di dalam Neraca sesuai dengan nilai kelebihan bayar.
- (2) Piutang Transfer ke Daerah disajikan dan diungkapkan dalam bentuk daftar piutang berdasarkan daerah penerima kelebihan bayar.

### BAB IV

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN REVIU

### Bagian Kesatu

#### Pernyataan Tanggungjawab

#### Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku UAP-BUN membuat Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) atas Laporan Keuangan yang disampaikan.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

- (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan mengacu pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Bagian Kedua

#### Pernyataan Telah Direviu

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, setiap UAP-BUN sebagai entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan UAP-BUN Semesteran dan Tahunan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibility*) dan Pernyataan Telah Direviu.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di reviu oleh Aparat Pengawasan Intern.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu.
- (4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

- (1) SA-TD dilaksanakan sesuai dengan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) SA-TD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Tahun 2009.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2009  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA


LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 120 /PMK.05/2009 TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
TRANSFER KE DAERAH

# **MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSFER KE DAERAH**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
2. DOKUMEN SUMBER YANG DIGUNAKAN PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH
3. KODE AKUN YANG DIGUNAKAN PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH
4. MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH
5. BAGAN ALUR MEKANISME PENCAIRAN DAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN
6. CONTOH FORMAT LAPORAN
7. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN
8. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
9. PERNYATAAN TELAH DIREVIU DJPK SELAKU UAPBUN TRANSFER KE DAERAH
10. JURNAL STANDAR TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**



**DOKUMEN SUMBER YANG DIGUNAKAN  
PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH**

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1	Alokasi Anggaran	a. Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah. b. DIPA. c. Revisi DIPA.
2	Realisasi	a. SPM/SP2D. b. SSPB.
3	Pencatatan Utang dan Piutang	a. Dokumen Utang. b. Dokumen Piutang.
4	Dokumen Pendukung Lainnya	a. Undang-undang No 33 Tahun 2004. b. UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c. UU tentang Otonomi Khusus. d. PP tentang Dana Perimbangan. e. Keppres Rincian APBN. f. Nota Transfer. g. Daftar Rincian Penerima Transfer. h. Surat Konfirmasi Transfer. i. Dokumen Lainnya.

**KODE AKUN YANG DIGUNAKAN  
PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH**

AKUN	URAIAN AKUN
<b>1</b>	<b>ASET</b>
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>
<b>1136</b>	<b>Uang muka belanja</b>
<b>11364</b>	<b>Putang Transfer ke Daerah</b>
<b>113641</b>	<b>Piutang Transfer Dana Perimbangan</b>
<b>113642</b>	<b>Piutang Transfer Dana otonomi khusus dan penyesuaian</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>
<b>21</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
<b>211</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>
<b>2112</b>	<b>Utang Kepada Pihak ketiga</b>
<b>21122</b>	<b>Transfer ke Daerah yang masih dibayar</b>
<b>211221</b>	<b>Transfer Dana Perimbangan yang masih harus dibayar</b>
<b>211212</b>	<b>Transfer Dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>
<b>31</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>
<b>311</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar</b>
<b>3113</b>	<b>Cadangan Piutang</b>
<b>31131</b>	<b>Cadangan Piutang</b>
<b>311311</b>	<b>Cadangan Piutang</b>
<b>3116</b>	<b>Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek</b>
<b>31161</b>	<b>Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek</b>
<b>311611</b>	<b>Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek</b>
	<b>KELOMPOK PENDAPATAN</b>
<b>4239</b>	<b>Pendapatan Lain-Lain</b>
<b>42391</b>	<b>Pendapatan Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu</b>
<b>423915</b>	<b>Pengembalian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu</b>



**KODE AKUN YANG DIGUNAKAN  
PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH**

AKUN	URAIAN AKUN
	<b>KELOMPOK TRANSFER KE DAERAH</b>
<b>6</b>	<b>TRANSFER KE DAERAH</b>
<b>61</b>	<b>Transfer Dana Perimbangan</b>
<b>611</b>	<b>Transfer Dana Bagi Hasil</b>
<b>6111</b>	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak</b>
<b>61111</b>	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan</b>
<b>611111</b>	<b>Transfer DBH PPh psl 21 untuk Propinsi</b>
<b>611112</b>	<b>Transfer DBH PPh psl 21 untuk Kabupaten/Kota</b>
<b>611113</b>	<b>Transfer DBH PPh psl 25/29 OP untuk Propinsi</b>
<b>611114</b>	<b>Transfer DBH PPh psl 25/29 OP untuk Kabupaten/Kota</b>
<b>61112</b>	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan</b>
<b>611121</b>	<b>Transfer DBH PBB untuk Propinsi</b>
<b>611122</b>	<b>Transfer DBH PBB untuk Kabupaten/Kota</b>
<b>611123</b>	<b>Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi</b>
<b>611124</b>	<b>Transfer DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kab./Kota</b>
<b>611125</b>	<b>Transfer DBH bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota</b>
<b>61113</b>	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan</b>
<b>611131</b>	<b>Transfer DBH BPHTB untuk Propinsi</b>
<b>611132</b>	<b>Transfer DBH BPHTB untuk Kabupaten/Kota</b>
<b>611133</b>	<b>Transfer DBH BPHTB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan ke Kabupaten/Kota</b>
<b>6112</b>	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam</b>
<b>61121</b>	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Minyak Bumi</b>
<b>611211</b>	<b>Transfer DBH minyak bumi untuk Propinsi</b>
<b>611212</b>	<b>Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota Penghasil</b>
<b>611213</b>	<b>Transfer DBH minyak bumi untuk Kab./Kota lainnya</b>
<b>611214</b>	<b>Tambahan Transfer DBH minyak bumi dalam rangka otonomi khusus</b>
<b>61122</b>	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Gas Bumi</b>
<b>611221</b>	<b>Transfer DBH Gas Bumi untuk Propinsi</b>
<b>611222</b>	<b>Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota Penghasil</b>
<b>611223</b>	<b>Transfer DBH Gas Bumi untuk Kab./Kota lainnya</b>
<b>611224</b>	<b>Tambahan Transfer DBH gas bumi dalam rangka otonomi khusus</b>
<b>61123</b>	<b>Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum</b>

**KODE AKUN YANG DIGUNAKAN  
PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH**

AKUN	URAIAN AKUN
611231	Transfer DBH iuran tetap untuk Propinsi
611232	Transfer DBH iuran tetap untuk Kab./Kota
611233	Transfer DBH royalti untuk Propinsi
611234	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota Penghasil
611235	Transfer DBH royalti untuk Kab./Kota lainnya
61124	Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi
611241	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Propinsi
611242	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Penghasil
611243	Transfer DBH Setoran bagian pemerintah untuk Kab./Kota Lainnya
611244	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Propinsi
611245	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Penghasil
611246	Transfer DBH iuran tetap dan iuran produksi untuk Kab./Kota Lainnya
61125	Transfer Dana bagi Hasil Kehutanan
611251	Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Propinsi
611252	Transfer DBH IIUPH/IHPH untuk Kab./Kota
611253	Transfer DBH PSDH untuk Propinsi
611254	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota Penghasil
611255	Transfer DBH PSDH untuk Kab./Kota lainnya
611256	Transfer DBH Dana Reboisasi untuk Kab./Kota Penghasil
61125	Transfer Dana Bagi Hasil Perikanan
611251	Transfer DBH Perikanan untuk Kab./Kota
612	Transfer Dana Alokasi Umum
6121	Transfer Dana Alokasi Umum
61211	Transfer Dana Alokasi Umum
612111	Transfer DAU untuk Propinsi
612112	Transfer DAU untuk Kabupaten/Kota
613	Transfer Dana Alokasi Khusus
6131	Transfer Dana Alokasi Khusus
61311	Transfer DAK
613112	Transfer DAK untuk Propinsi
613113	Transfer DAK untuk Kabupaten/Kota

**KODE AKUN YANG DIGUNAKAN  
PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH**

AKUN	URAIAN AKUN
<b>62</b>	<b>Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian</b>
<b>621</b>	<b>Transfer Dana Otonomi Khusus</b>
<b>6211</b>	<b>Transfer Dana Otonomi Khusus</b>
<b>62111</b>	<b>Transfer Dana Otonomi Khusus</b>
<b>621111</b>	<b>Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua</b>
<b>621112</b>	<b>Transfer Dana Otonomi Khusus untuk NAD</b>
<b>621113</b>	<b>Transfer Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua</b>
<b>621114</b>	<b>Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat</b>
<b>621115</b>	<b>Transfer Dana Otonomi Khusus tambahan infrastruktur untuk Papua Barat</b>
<b>622</b>	<b>Transfer Dana Penyesuaian</b>
<b>6221</b>	<b>Transfer Dana Penyesuaian</b>
<b>62211</b>	<b>Transfer Dana Penyesuaian I</b>
<b>622111</b>	<b>Transfer Dana Penyesuaian untuk Propinsi</b>
<b>622112</b>	<b>Transfer Dana Penyesuaian untuk Kabupaten/Kota</b>
<b>622119</b>	<b>Transfer Dana Penyesuaian Lainnya</b>
<b>62212</b>	<b>Transfer Dana Penyesuaian II</b>
<b>622121</b>	<b>Transfer Dana Pengutan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah</b>
<b>622122</b>	<b>Transfer Dana untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah</b>
<b>622123</b>	<b>Transfer Dana Selisih Perhitungan Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>
<b>622124</b>	<b>Transfer Dana Selisih Perhitungan Dana Penyesuaian Infrastruktur Jalan dan Lainnya (DPIL)</b>

**Catatan:**

Penambahan/koreksi atas kodefikasi dan uraian akun mengacu kepada peraturan tentang kodefikasi dan uraian akun.

## **MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH**

### **A. RUANG LINGKUP**

Transfer ke daerah meliputi Transfer Dana Perimbangan dan Transfer Dana Otonomi khusus dan Penyesuaian.

Transfer Dana Perimbangan meliputi:

- a. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak;
- b. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- d. Transfer Dana Alokasi Umum;
- e. Transfer Dana Alokasi Khusus.

Transfer Dana Otonomi Khusus meliputi:

- a. Transfer Dana Otonomi Khusus;
- b. Transfer Dana Penyesuaian.

### **B. ALOKASI ANGGARAN**

Jumlah transfer ke daerah pada APBN selanjutnya akan dirinci dalam Keppres Rincian APBN, atas alokasi jumlah tersebut dituangkan dalam Dokumen SA PSK oleh Departemen Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.

### **C. PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA**

Berdasarkan APBN, Keppres Rincian APBN dan SA PSK, alokasi anggaran dituangkan ke dalam DIPA oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. DIPA transfer ke daerah ditanda tangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Selanjutnya DIPA tersebut disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendapatkan pengesahan. DIPA merupakan dasar pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah.

#### **D. PELAKSANAAN ANGGARAN (PENERBITAN SPM DAN SP2D)**

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Transfer ke Daerah, Dirjen Perimbangan Keuangan menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. SPM tersebut disampaikan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.

Berdasarkan SPM tersebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan SP2D.

Dan selanjutnya Dirjen Perimbangan Keuangan mengirimkan permintaan konfirmasi atas penyaluran transfer ke Daerah kepada masing-masing kepala Daerah. Pemerintah daerah menyampaikan jawaban atas permintaan konfirmasi selambat-lambatnya lima hari kerja setelah permintaan konfirmasi diterima.

Terhadap jenis transfer DBH PBB dan DBH BPHTB Bagian Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku kuasa Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangan Perintah Pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah kepada kuasa bendahara umum Negara (KPPN). Pelaksanaan wewenang tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Menerbitkan Surat Kuasa Umum (SPM SKU).

Berdasarkan SPM SKU tersebut Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) menerbitkan Surat Kuasa Umum kepada Bank Operasional III untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah.

Gubernur, Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi data realisasi DBH PBB, DBH BPHTB dan BP PBB bagian Daerah. Hasil Rekonsiliasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Selanjutnya Gubernur menyampaikan data realisasi DBH PBB, DBH BPHTB dan BP PBB bagian Daerah dan Berita Acara Rekonsiliasi kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan data realisasi DBH PBB, DBH BPHTB dan BP PBB bagian Daerah dan Berita Acara Rekonsiliasi tersebut, Dirjen Perimbangan Keuangan menerbitkan SPM Pengesahan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN) setiap tiga bulan sekali.

Berdasarkan SPM Pengesahan yang diterima, KPPN menerbitkan SP2D Pengesahan.

#### **E. MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH**

##### **E.1. Penyaluran DBH PBB dan DBH BPHTB**

- a. Penyaluran DBH PBB dan DBH BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan
- b. Penyaluran DBH PBB Bagian daerah dilaksanakan secara mingguan
- c. Penyaluran DBH BPHTB bagian Daerah dilaksanakan secara mingguan.
- d. Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah yang dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan/kota dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu bulan april, bulan agustus, dan bulan November tahun anggaran berjalan.
- e. Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah yang dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/ kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan, dilaksanakan dalam bulan November tahun berjalan.

- f. Penyaluran DBH BPHTB bagian pemerintah yang dialokasikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan tiga tahap yaitu bulan April, bulan agustus dan bulan November tahun anggaran berjalan.
- g. Penyaluran Biaya Pemungutan PBB bagian daerah dilaksanakan secara bulanan.

#### E.2. Penyaluran DBH PPh

Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan DBH PPh Pasal 21 berdasarkan realisasi penerimaan DBH PPh WPOPDN dan DBH PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH PPh dilaksanakan secara triwulan

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitive, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

#### E.3. Penyaluran DBH SDA

Penyaluran Daba Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulan.

Penyaluran DBH SDA tersebut dilaksanakan berdasarkan perhitungan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dengan daerah penghasil, kecuali DBH SDA Perikanan.

#### E.4. Penyaluran DAU

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan setiap bulan masing-masing 1/12 (seperduabelas) dari besaran alokasi masing-masing daerah.

#### E.5. Penyaluran DAK

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan secara bertahap (3 tahap), yaitu:

Tahap I : 30 % (tiga puluh persen) dari alokasi DAK

Tahap II : 45 % (tiga puluh persen) dari alokasi DAK

Tahap III : 25 % (tiga puluh persen) dari alokasi DAK

Penyaluran DAK dilaksanakan secara bertahap tersebut tidak dapat sekaligus.

#### E.6. Penyaluran dana Otonomi Khusus


Penyaluran Dana Otonomi Khusus Papua, Papua Barat dan Aceh dilaksanakan secara bertahap.


Penyaluran dana tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua dan Papua Barat dilaksanakan secara bertahap.

#### E.7. Penyaluran dana penyesuaian


Penyaluran Dana Penyesuaian dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan yang ada.


## BAGAN ALUR MEKANISME PENCAIRAN DAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN














## CONTOH FORMAT LAPORAN

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (999) BENDAHARA UMUM NEGARA

KODE LAPORAN : LRAKT  
TANGGAL : XX/XX/XXXX  
HALAMAN : XX  
PROG. ID : XXXXXXXX

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DIBAWAH)	% REAL. ANGG
1	2	3	4	5	6
A.	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				
	1. Pendapatan Perpajakan	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	2. Pendapatan Negara Bukan Pajak	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	3. Pendapatan Hibah	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.1+A.2+A.3)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>
B.	<b>BELANJA NEGARA</b>				
	1. Belanja Pegawai	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	2. Belanja Barang	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	3. Belanja Modal	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	4. Pembayaran Bunga Utang	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	5. Subsidi	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	6. Hibah	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	7. Bantuan Sosial	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	8. Belanja Lain-lain	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	<b>JUMLAH BELANJA NEGARA (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>
C.	<b>TRANSFER KE DAERAH</b>				
	1. Dana Perimbangan	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	<b>JUMLAH TRANSFER KE DAERAH (C.1 + C.2)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>
D.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	<b>1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>
	a. Perbankan Dalam Negeri	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	<b>2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	99999,99
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN (D.1 + D.2)</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>999.999.999.999</b>	<b>99999,99</b>

## 2. NERACA

**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 20x1 DAN 20x0**

(dalam ribuan)

AKUN	URAIAN AKUN	20x1	20x0
XXXX	Putang Transfer	XXXX	XXXX
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
XXXX	Utang Transfer	XXXX	XXXX
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
XXXX	Utang Jangka panjang		
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>		
<b>31</b>	<b>EKUITAS DANA LANCAR</b>		
<b>311</b>	Ekuitas Dana Lancar		
XXXX	Cadangan Piutang	XXXX	XXXX
3116	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	XXXX	XXXX
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>32</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
<b>321</b>	<b>EKUITAS DANA INVESTASI</b>		
3214	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang		
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Investasi</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

*Pernyataan Tanggung Jawab*

Isi Laporan Keuangan satuan kerja..... selaku UAKPA BUN Transfer ke Daerah, yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Transfer ke Daerah, (ii) Neraca dan (ii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

	Jakarta,
	Kuasa Pengguna Anggaran,
	(                    )







## JURNAL STANDAR TRANSAKSI TRANSFER KE DAERAH

### A. ALLOTMENT TRANSFER.

Jurnal Standar untuk *Allotment* Transfer dilakukan dengan mendebet Piutang dari BUN, dan mengkredit Allotment Transfer ditambah uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing allotment dalam DIPA.

Allotment Transfer ke Daerah.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Piutang dari BUN	xxx	
	Allotment Transfer + uraian MA		xxx

### B. REALISASI TRANSFER

Jurnal Standar untuk Realisasi Transfer dilakukan dengan mendebet Piutang dari BUN, dan mengkredit Allotment Transfer ditambah uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing allotment dalam DIPA.

Realisasi Transfer ke Daerah.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Transfer + uraian MA	xxx	
	Piutang dari BUN		xxx

### C. PENCATATAN SALDO PIUTANG TRANSFER

Jurnal Standar untuk mencatat saldo piutang transfer pemerintah pusat dilakukan dengan mendebet piutang-uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing akun, dan mengkredit Cadangan Piutang.

Piutang Transfer ke Daerah.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Piutang Transfer	xxx	
	Cadangan Piutang		xxx

**D. PENCATATAN SALDO UTANG TRANSFER**

Jurnal Standar untuk mencatat saldo utang transfer pemerintah pusat dilakukan dengan mendebet Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, dan mengkredit Utang Transfer ditambah uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing akun.

Utang Transfer ke Daerah.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	xxx	
	Utang Transfer		xxx

**E. PELUNASAN PIUTANG**

Jurnal Standar untuk mencatat pelunasan piutang transfer pemerintah pusat dilakukan dengan mendebet Cadangan Piutang, dan mengkredit Piutang transfer-uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing akun.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Cadangan Piutang	xxx	
	Piutang Transfer		xxx

**F. PEMBAYARAN UTANG**

Jurnal Standar untuk mencatat pembayaran utang transfer pemerintah pusat dilakukan dengan mendebet Utang Transfer-uraian Mata Anggaran (MA) dari masing-masing akun, dan mengkredit Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

No. Perkiraan	Nama Perkiraan	Debet	Kredit
	Utang Transfer	xxx	
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek		xxx

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI